UPAYA TOKOH MASYARAKAT DALAM MENERAPKAN GAMPONG SYARIAH DI GAMPONG BEURAWE KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ORIZA MUHAZIRAH
NIM. 421307185
Jurusan Bimbingan Konseling Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh

ORIZA MUHAZIRAH
421307185

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Mira Fauziah, M.Ag
NIP. 197203111998032002

Pembimbing II,

Juli Andriyani, M. Si
NIP. 197407222007102001

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

ORIZA MUHAZIRAH
NIM. 421307185
Pada Hari/Tanggal

Senin, 29 Januari 2018 M
12 Jumadil Awal 1439 H

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,	**Sekretaris,**
Mira Fauziah, M.Ag	**Juli Andriyani, M. Si**
NIP. 197203111998032002	**NIP. 197407222007102001**
Anggota I,	**Anggota II,**
Ismiati, M. Si	**M. Yusuf, MY, S. Sos, MA**
NIP. 197201012007102001	**NIP. -**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 196412201984122001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oriza Muhazirah

Nim : 421307185

Jenjang : Strata Satu (S1)

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dirujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 18 Januari 2018

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Oriza Muhazirah

421307185

بسم الله الرحمن الرحيم

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah: 286)

Alhamdulillahirabil’alamiin, syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberi kesempatan kepada nanda untuk menuntut ilmu dan meraih gelar Sarjana ini. Allah swt. telah mewarnai kehidupan ananda penuh dengan kebagiaan, sedih, haru dan terus bersyukur atas nikamat yang telah disinggahkan ini agar selalu bersujud kepadaNya.

Orang yang kuat hatinya, bukanlah mereka yang tidak pernah menangis. Melainkan orang yang tetap tegar ketika kesedihan melanda dan terus bangkit dari keterpurukannya. Seberat apapun beban masalah yang dihadapi saat ini, percayalah semua itu tidak melebihi batas kemampuan kita.

Seuntai doa dan terima kasih ananda ucapkan kepada yang sangat teristimewa, yang tak pernah lelah untuk menasehati dan memotivasi ananda dikala pilu yaitu Ayahanda Sudirman dan Ibunda Masmina. Terimakasih telah memberi cinta kasih sayang yang sangat tulus serta selalu mendokan dan bersabar dalam mendidik anak-anaknya dari sebelum lahir hingga saat ini.

Terima kasih dengan penuh rasa syukur kepada Yahnda Drs. Yunus M dan Bunda Murni yang telah menasehati, memotivasi dan mendoakan serta memberi kasih sayang yang tulus kepada ananda.

Terima kasih sedalam-dalamnya ananda ucapkan kepada kakanda-kakanda tercinta seibu seayah. Kakanda Wahyu Ademas Putra, S. Pd., Kakanda Rian Al-Muddasir, SKM., Kanda Muslim Amin dan Kanda M. Dima Ferdiansyah yang selalu setia mendampingi ananda baik dikala suka maupun duka. Semoga Allah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada meraka dan membalas jerih payah mereka selam ini. Aamiin...

Oriza Muhazirah, S. Sos.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh" Gampong syariah adalah gampong atau wilayah yang secara khusus dipilih atau ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai lokasi pelaksanaan program peningkatan kehidupan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup yang dilaksanakan secara berencana, kontinyu dan terpadu. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa sejak tahun 2012 Gampong Beurawe sudah menjadi gampong syariah. Seharusnya dalam jangka lima tahun sudah betul-betul menjadi gampong syariah sesuai dengan indikator yang ada dalam *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*. Tetapi, kenyataannya belum semua indikator keberhasilan gampong syariah dapat diterapkan di Gampong Beurawe secara *kaffah.* Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui upaya tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe. Kedua, untuk mengetahui indikator keberhasilan gampong syariah yang diterapkan di Gampong Beurawe. Ketiga, untuk mengetahui kendala dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang menyelidiki dan memaparkan apa yang terdapat atau terjadi di lapangan, kemudian data yang dikumpulkan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat dan kondisinya kemudian dibuat kesimpulan. Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *purpossive sampling*. Subjek dari penelitian ini sebanyak 15 tokoh masyarakat yaitu *Keuchik,* sekdes, *Tuha Peut, Imeum Meusjid,* Ketua Pemuda, dan masyarakat yang dituakan di Gampong Beurawe. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe adalah dengan mengajak dan menghimbau masyarakatnya untuk melaksanakan shalat berjamaah di mesjid setiap waktu shalat, mengingatkan masyarakat agar menutup aurat, menjauhi maksiat disampaikan melalui ceramah atau pengajian di mesjid, membentuk *pageu gampong* untuk mengontrol masyarakat dari berbuat kemaksiatan. Indikator keberhasilan gampong syariah yang diterapkan di Gampong Beurawe pada bidang sosial keagamaan, bidang sosial ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang sosial kemasyarakatan yang menjadi contoh bagi masyarakat luar lainnya, namun realitanya hanya sebagian masyarakat yang menerapkan pelaksanaan tersebut. Kendala dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe yaitu kurangnya pengawasan yang tegas dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan syariat Islam secara *kaffah.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirah Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh"** dalam waktu yang telah direncanakan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 dalam rangka memperoleh gelar Sajana Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta yang sangat berjasa Ayahanda Sudirman dan Ibunda Masmina yang sangat tulus dan bersabar serta tidak pernah mengeluh dalam mendidik, memberi nasehat, dukungan dan perhatian baik secara moral maupun materi, dan doa setiap sujudnya kepada penulis.

Penghargaan dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis berikan kepada yang teristimewa Ibu Mira Fauziah, M.Ag selaku pembimbing pertama

dan Ibu Juli Andriyani, M.Si selaku pembimbing kedua, yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing, memberi dukungan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sejak awal sampai dengan selesai. Terimakasih juga kepada Bapak Drs. H. Mahdi. NK. M.Kes selaku Penasehat Akademik yang telah memberi motivasi dan dukungan dari awal kuliah hingga selesai.

Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, para Dosen dan asisten yang telah memberikan ilmu sejak semester pertama hingga akhir, serta Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan (S1) di Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan terimakasih yang tak terlupakan kepada Ibu Eka yang telah memberi nasehat, dukungan dan membantu penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman jurusan BKI angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan, motivasi, nasehat, dukungan serta bantuan selama mengikuti perkuliahan hingga akhir. Khususnya Unit I sahabat-sahabat seperjuangan kepada Sufia Rahmi, Rahmatul Fitri, Zarina, Uswatul R, Rizki Mah Bengi, kak Syarifah, Yuyun, Ida, Dian, Rauzah, Wilda, May, Siti, Husna, Nurul, Warisarul, Rabiatul, Feni, Nuratana, Desi, Yanti, Isma, Zikrun, Haris, Ilhamni,

Safran, Fathan, Arif, Mayang, Kak Rahma, Zulkarnaini dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada yang tercinta Bunda, Yahnda, Abang Kakak, Adik dan Sahabat: Wahyu Ade Mas Putra, Rian Al-Muddasir, M. Dima Ferdiansyah, Muslim Amin, Maisi Devi Fitri, Desra Fauziah, Febri Sumaryati, Ilham Fajri, Nurul Fajri Wahyuni, Chairunnisa, Yusran, Zulfadli, dan Sari yang telah berada disisi penulis selama ini, yang selalu setia mendengarkan, memberi nasehat, dan semangat. Terimakasih setulusnya kepada saudara yang selalu mendampingi dan menjaga penulis di perantauan, dan sahabat yang telah menjadi saudara selama di perantauan. Serta yang telah menemani penulis ketika penelitian hingga menyelesaikan skripsi Studi S1 hingga seterusnya, semoga kebiakan meraka semua di balas belipat ganda oleh Allah swt. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak tersebut dengan limpahan rahmad-Nya.

Banda Aceh, 18 Januari 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 6
F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan 9

BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Tokoh Masyarakat 11
1. Pengertian Masyarakat dan Tokoh Masyarakat 11
2. Fungsi dan Tugas Tokoh Masyarakat 13
3. Partisipasi Tokoh Masyarakat 19
B. Gampong Syariah 20
1. Pengertian Syariat dan Gampong Syariah 20
2. Sejarah Lahirnya Syariat Islam di Aceh 24
3. Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh 29
4. Persyaratan Gampong Syariah 33
5. Aspek Sasaran Gampong Syariah 37

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 44
B. Lokasi Penelitian 45
C. Subjek Penelitian 45
D. Teknik Pengumpulan Data 46
E. Teknik Analisi Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Gampong Beurawe 52
B. Hasil Penelitian 58

1. Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe 58
2. Indikator Keberhasilan Gampong Syariah yang diterapkan di Gampong Beurawe 64
3. Kendala-Kendala dalam Menerapkan Gampong Syariah 73
C. Pembahasan 79

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 88
B. Saran-saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kepala Keluarga dan Penduduk Berdasarkan Dusun 53
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 54
Tabel 4.3 Bagan Struktur Pemerintah Gampong Beurawe 56

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
4. Pedoman Wawancara Penelitian
5. Lembaran Observasi
6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tokoh masyarakat atau yang disebut dengan pemuka masyarakat adalah orang-orang yang dapat berpengaruh di lingkungannya. Mereka yang dianggap sebagai tokoh masyarakat itu tentu tidak lepas dari penilaian anggota kelompok yang hidup dalam lingkungannya. Dari waktu ke waktu penilaian itu sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dari masing-masing tokoh tersebut, baik dari sudut kemampuan manajerialnya ataupun dari sudut intelektualnya.[1]

Masyarakat Aceh adalah masyarakat Islam. Orang Aceh disaat memperkenalkan dirinya cukup saja menyatakan "saya orang Aceh" tidak perlu menambahkan pernyataannya "saya orang Islam." Memang tersebar isu bahwa orang Aceh berasal dari berbagai bangsa. Mereka berasal dari keturunan Arab, Cina, Eropa dan Hindia. Hal ini dapat dilihat dari bentuk tubuh dan warna kulit penduduk Aceh dewasa ini. Bangsa itu dulunya menganut agama yang berbeda, namun disaat mereka menjadi penghuni Nanggroe Aceh Darussalam ada kesepakatan untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan memeluk agama Islam.[2] Masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam. Islam sudah tertanam dibenak masyarakat Aceh sejak

---

[1]Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 21.

[2]Azman Ismail, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), hal. 2.

dilahirkan di dunia ini. Islam adalah warisan gen di Aceh sehingga Aceh sangat kental dengan syariat Islam.

Syariat Islam sebagai sebuah konsep atau istilah berasal dari Bahasa Arab, *syara'a* (sesuatu yang ditetapkan) yang mengandung arti jalan yang lurus atau jalan ke mata air.[3] Syariat Islam biasanya diklasifikasikan ke dalam *ibadah* dan *mu'amalah*. *Ibadah* mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *mu'amalah* mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan benda serta penguasa. Ia ditujukan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara formal dicanangkan oleh pemerintah Aceh pada 1 Muharam 1425 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Pencanangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke satu suasana yang Islami secara kaffah.[4] Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, maka salah satu tugas Bidang Dakwah adalah melakukan Penyuluhan, Bimbingan dan Pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.[5]

Syariat Islam menjadi sebuah pegangan bagi masyarakat Aceh. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya diterapkan dalam undang-undang, namun pada dasarnya dalam agama Islam Allah sangat menuntut umat-Nya dalam mengerjakan

---

[3]Mujiburrahman, *Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011), hal. 23.

[4]Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, tidak diterbitkan, (Banda Aceh: 2017), hal. 5

[5]Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, *Modul Perkampungan percontohan Gampong Syariat*, tidak diterbitkan, Banda Aceh, 2011.

amal ibadah dan mengetahui segala hukum serta aturan Allah SWT. yang diperintahNya. Allah SWT. berfirman dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 49 yaitu:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ
بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ
وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Desungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 49).[6]

Penjelasan dari ayat di atas adalah, Allah swt. mengulangi perintah-Nya menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan-Nya. Apa yang diturunkan itu merupakan kemaslahatan manusia dan perintah ini perlu ditekankan.[7]

---

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (CV. Nala Dana, 2006), hal. 154-155.

[7]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,*Vol. Ke-3, Cet. Ke-8, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal. 117.

Aceh mendambakan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, baik bidang ibadah, muamalah, jinayah, akidah, akhlak, dan lain sebagainya yang dianggap penting. Yang didambakan masyarakat Aceh yaitu mereka bisa hidup di bawah hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dan bila terjadi kejahatan, hukum yang diterapkan adalah hukum pidana Islam.[8]

Pemerintah Kota Banda Aceh mencanangkan Gampong Beurawe sebagai gampong syariah karena 80 persen kriteria gampong syariah sudah diterapkan dan dijalani oleh masyarakat Gampong Beurawe dan menjadi suatu bentuk dari pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah* ada beberapa indikator keberhasilan gampong syariah diantaranya: bidang sosial keagamaan; penampilan berbusana mencerminkan ajaran Islam, bidang sosial ekonomi; rata-rata anggota masyarakat mempunyai lapangan pekerjaan, bidang sosial budaya; pergaulan/tatakrama dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat yang Islami, bidang sosial kemasyarakatan; meningkatnya semangat kegotong-royongan dalam menangani kepentingan umum dalam masyarakat.[9]

Berdasarkan observasi awal, peneliti melihat bahwa pelaksanaan syariat Islam di Gampong Beurawe sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya. Sejak tahun 2012 Gampong Beurawe sudah menjadi gampong syariah. Seharusnya dalam jangka lima tahun sudah betul-betul menjadi gampong syariah sesuai dengan indikator yang ada dalam *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*. Tetapi,

---

[8]A. Syafi'i Maarif, dkk, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 219.

[9] Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan Gampong...*, hal. 12-14

kenyataannya belum semua indikator keberhasilan gampong syariah dapat diterapkan di Gampong Beurawe. Kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan indikator-indikator yang telah disebutkan di atas, seperti penampilan berbusana belum sesuai dengan syariat Islam terutama di kalangan remaja, pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan adat istiadat yang Islami, dari segi sosialnya masyarakat juga kurang berpartisipasi alasannya karena tidak ada waktu dan sibuk bekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang upaya tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe sesuai dengan judul **"Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah bagaimana penerapan Syariat Islam di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe kota Banda Aceh?
2. Apa saja indikator keberhasilan gampong syariah yang diterapkan di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh?
3. Apa saja kendala dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui indikator keberhasilan gampong syariah yang diterapkan di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kendala dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas wawasan tentang gampong syariah.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program gampong syariah di Gampong Beurawe dan masyarakat di kabupaten/kota lainnya di provinsi Aceh.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalah pahaman pembaca dalam memahami isi dan arah pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judulnya yaitu:

1. Upaya Tokoh Masyarakat

Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).[10]

Tokoh dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti orang yang berperan sebagai pemimpin.[11] Tokoh juga diartikan sebagai orang yang terkemuka atau kenamaan (dalam suatu lapangan politik, kebudayaan, dsb).[12]

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan atau aturan yang tertentu. (WJS. Poerwodarminto).[13]

Tokoh masyarakat atau yang disebut dengan pemuka masyarakat adalah orang-orang yang dapat berpengaruh di lingkungannya. Mereka yang dianggap sebagai tokoh masyarakat itu tentu tidak lepas dari penilaian anggota kelompok yang hidup dalam lingkungannya. Dari waktu ke waktu penilaian itu sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dari masing-masing tokoh tersebut, baik dari sudut kemampuan manajerialnya ataupun dari sudut intelektualnya.[14]

Upaya tokoh masyarakat yang dimaksud oleh peneliti ialah usaha seseorang yang berpengaruh di lingkungannya karena kemampuannya dan bertanggung jawab

---

[10]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 1534.

[11]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar...*, hal. 1117.

[12]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 1286.

[13]Hartomo, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. ke-7 (Jakarta: Bumi Akasara, 2008), hal. 88.

[14]Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam...* hal. 21.

serta mengayomi masyarakat dalam mengajak dan membimbing masyarakatnya ke arah yang lebih baik, serta dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh.

2. Gampong Syariah

Gampong merupakan organisasi pemerintah terendah yang berada dibawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam. [15]

Syariat adalah hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, agar manusia mentaati hukum tersebut atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah maupun akhlak.[16]

Gampong syariah adalah gampong atau wilayah yang secara khusus dipilih atau ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai lokasi pelaksanaan program peningkatan kehidupan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup yang dilaksanakan secara berencana, kontinyu dan terpadu.[17]

Berdasarkan definisi di atas, maka pengertian gampong syariah yang dimaksud oleh peneliti adalah sebuah gampong atau desa yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah sebagai gampong syariah yang menerapkan syariat Islam secara *kaffah* di mana setiap kegiatan yang dilakukan di gampong tersebut sesuai dengan

---

[15]Badruzzaman, dkk, *Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: MAA, 2003), hal. 30.

[16]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika Dan Problematika Penerapan Syariat Islam*, Cet Ke-2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2011), hal. 87.

[17]Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan Gampong*..., hal. 8.

syariat Islam. Masyarakatnya mematuhi perturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gampong. Dalam hal ini yang dimaksud gampong syariah dalam penelitian ini adalah Gampong Beurawe.

F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori di dalam penelitian yang sedang dilakukan. Kajian terdahulu didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat dijelaskan dari rumusan masalah yang ada pada pembahasan skripsi ini.

Dalam uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, kemudian dianalisis, dikritisi dari pokok permasalahan, dalam teori maupun metode. Di antara hasil penelitian sebelumnya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh: Muhammad AR, 2014, dengan judul *Kesan Masyarakat Aceh Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.* Hasil penelitiannya membahas tentang masyarakat Kota Banda Aceh secara khusus dan masyarakat Aceh secara umum menerima Islam sebagai agama mereka. Dengan kata lain bahwa masyarakat Kota Banda Aceh bersedia menerima syariat Islam diberlakukan di Kota Banda Aceh. Masyarakat Aceh memang masyarakat Islam dan agama Islam sudah lama mereka anut sejak turun temurun. Namun, masyarakat mengharapkan agar syariat Islam ini benar-benar dilakukan dan tanpa adanya diskriminasi, tanpa membedakan antara lelaki dan perempuan, antara kaya dan

miskin dan antara rakyat jelata dan penguasa (orang-orang penting dan punya jabatan).[18]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh: Muhibbuthabry, 2014, dengan judul *Syaria'at Islam di Aceh (Studi Materi Hukum Pidana Islam dalam Rancangan Qanun Jinayah Aceh)*. Hasil penelitiannya membahas dalam sistem hukum nasional legislasi materi muatan qanun *jinayah* merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada dan tidak terlepas dari hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan keyakinan-keyakinan hukum dan keagamaan serta memperhatikan kearifan lokal Aceh. Selain itu legislasi qanun di Aceh menjadi *rule* model dalam pembentukan peraturan daerah lainnya yang berdasarkan hukum Islam.[19]

Berdasarkan dua hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak membahas permasalahan yang peneliti teliti, meskipun diakui memiliki kaitan dengan masalah yang penulis teliti dalam hal *Kesan Masyarakat Aceh Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh* dan *Syaria'at Islam di Aceh (Studi Materi Hukum Pidana Islam dalam Rancangan Qanun Jinayah Aceh)*. Namun tentang *Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh* yang akan penulis teliti belum ada penelitian yang dilakukan.

---

[18]Muhammad AR, *Kesan Masyarakat Aceh Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh,* (Banda Aceh: 2014), hal. 59.

[19]Muhibbuthabry, *Syaria'at Islam di Aceh (Studi Materi Hukum Pidana Islam dalam Rancangan Qanun Jinayah Aceh)*, (Banda Aceh: 2014), hal. 106.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tokoh Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.[1] Menurut Linto (seorang ahli antropologi) bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai sesuatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.[2]

Masyarakat adalah kumpulan dari orang-orang yang bersyarikat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan sesuatu. Konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat adalah muncul interaksi sesama manusia yang melahirkan dinamika kelompok masyarakat. Dalam dinamika interaksi tersebut biasanya ada satu atau beberapa orang yang secara langsung memengaruhi jalan pikiran anggota kelompok untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam kelompok masyarakat, orang-orang yang dapat mempengaruhi masyarakat biasanya disebut sebagai tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat. Mereka yang dianggap sebagai tokoh masyarakat itu tidak terlepas dari penilaian anggota kelompok yang hidup dalam

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 885.

[2] Hartomo, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. ke- 7, (Jakarta: Bumi Akasara, 2008), hal. 88.

lingkungannya. Dari waktu ke waktu penilaian itu sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mengukur beberapa jauh pengaruh dari masing-masing tokoh tersebut, baik dari sudut kemampuan manajerialnya maupun dari sudut intelektualnya.[3]

Dalam masyarakat, biasanya terdapat beberapa orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan memiliki nasihat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu. Mereka ini sering kali memiliki kemampuan memengaruhi orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. Pengaruh perubahan yang dimiliki tokoh masyarakat bisa secara formal (bupati, camat, lurah, BPD, dan lainnya) maupun nonformal (kyai, ulama, kader, dan lainnya). Pengaruh formal terjadi jika pengaruh tersebut tumbuh karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Sedangkan pengaruh nonformal diperoleh bukan karena jabatan resminya tetapi karena kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat. Orang-orang yang memeiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain seperti itu disebut tokoh masyarakat.[4]

Beberapa komponen masyarakat yang memegang peranan sangat penting dalam pengembangan lembaga adat adalah pemangku adat dan tokoh masyarakat. Dalam suatu masyarakat umum, tokoh masyarakat juga merupakan pemangku adat. Kedudukan ganda seperti ini sangat menguntungkan dan memberi peluang yang sangat besar untuk mempercepat pengembangan lembaga adat.[5]

---

[3]Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 21.

[4]Ferry Efendi & Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hal. 94.

[5]IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hal. 103-104.

Tokoh dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti orang yang berperan sebagai pemimpin.[6] Tokoh juga diartikan sebagai orang yang terkemuka atau kenamaan (dalam suatu lapangan politik, kebudayaan, dan sebagainya).[7]

Tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang senantiasa dihormati dan disegani masyarakatnya. Oleh karena sifat-sifat yang dimilikinya, tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada anggota masyarakat lain untuk tetap menjalankan norma-norma kehidupan.[8] Orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat akan mendapat tempat pada lapisan atas. Mereka yang memiliki kehormatan pada umumnya adalah orang yang dituakan di masyarakat atau sebagai tokoh masyarakat.[9]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang bersyarikat untuk memenuhi kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang muncul interaksi sesama manusia dan melahirkan dinamika kelompok masyarakat. Tokoh masyarakat disini adalah seseorang yang dituakan dan terkemuka, di hormati, di segani serta dapat berpengaruh dalam hal positif bagi masyarakatnya.

2. Fungsi dan Tugas Tokoh Masyarakat

Fungsi tokoh masyarakat adalah sebagai penopang dari setiap masalah yang terjadi di gampong dengan menyelesaikannya melalui musyawarah yang

---

[6]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar*..., hal. 1117.

[7]*Ibid*., hal. 1286.

[8]Nana Supriatna, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, hal. 155. books (online) http://books.google.co.id, diakses 27 september 2017.

[9]Bagja Waluya, *Sosiologi*, hal. 19, books (online) http://books.google.co.id, diakses 27 september 2017.

dilakukan dengan cara damai yang diadakan dipusat gampong. Tidak hanya dalam menyelesaikan masalah, tokoh masyarakat juga ikut mengambil bagian dalam pengajaran keagamaan kepada setiap anggota masyarakatnya, terutama bagi imum meunasah mulai dari mengajar kepada anak-anak dan menanamkan dasar-dasar ketauhidan.[10]

Secara umum adapun fungsi tokoh masyarakat adalah:

a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya
b. Melestarikan kedudukan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
c. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat
d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat di Aceh dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Aceh pada khususnya.[11]

---

[10]Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasi di Aceh,* (Banda Aceh: MA Provinsi Aceh, 2009), hal. 145.

[11]M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh,* (Banda Aceh: Grafindo Litera Media, 2012), hal. 54-55.

Tokoh yang paling berpengaruh dalam masyarakat adalah pilihan masyarakat itu sendiri, yaitu: *Keuchik, Tuha Peut, Imum Meunasah*, beserta perangkat gampong lainnya.

a. Keuchik

Keuchik adalah eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan gampong. Selaku pimpinan dalam suatu gampong. Seorang *Keuchik,* harus benar-benar memahami karakter sosial masyarakat. *Keuchik* berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif yang antara lain berupa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan penegahan dalam mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. *Keuchik* bertugas untuk mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-masalah adat, sosial dan pada masa terakhir pemerintahannya menyiapkan dan mengatur masalah administrasi pemerintahan.[12]

Tokoh-tokoh gampong salah satunya adalah *keuchik* yang bertugas untuk membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, menjaga dan memelihara adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong, memelihara keamanan, ktentraman dan keterlibatan sertamencegah munculnya perbuatan maksiat dalam kehidupan masyarakat.[13]

Keuchik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin berkewajiban menciptakan suasana yang aman dan tentram bagi masyarakatnya. Setelah keamanan dan

---

[12]M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya*..., hal. 178.

[13]Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh,* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2009), hal. 16.

ketentraman ini terwujud, maka terbentuklah sebuah sistem pengendalian sosial yang utuh dalam bingkai agama dan adat. Pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan direncanakan maupun tidak direncanakan, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. [14]

Apabila dalam suatu masyarakat di suatu gampong telah terjadi pelanggaran hukum syariat maupun hukum adat, maka *keuchik* harus bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara dan diselesaikan dalam konteks budaya lokal. Sebagai pengendali sosial, *keuchik* harus mencari penyelesaian yang arif dan bijaksana, bukannya mencari siapa yang benar dan salah. Agar terciptanya keseimbangan sosial, *keuchik* dalam penyelesaian perkara harus mengacu pada asas-asas sebagai berikut:

1) Kedudukan pihak-pihak yang bertikai adalah sama
2) Peradilan dilaksanakan dengan hakim kolegial dengan hakim terdiri dari *keuchik, imuem meunasah dan tuha peut*
3) Hukum harus ditegakkan, akan tetapi harus diperhatikan pula jangan sampai dengan putusan itu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat
4) Penyelesaian diwujudkan dalam bentuk perdamaian
5) Penyelesaian perkara pidana dilakukan secara formal dan material.[15]

---

[14]M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya*..., hal. 179.

[15]*Ibid.,* hal. 179-180.

b. Tuha Peut

Jika kita merujuk pada Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab *tuha peut* pasal 34 dikatakan bahwa *tuha peut* gampong sebagai Badan Perwakilan gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah gampong. *Tuha peut* (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). *Tuha peut* biasanya memikul tugas rangkap, di samping sebagai penasehat *keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu kepetusan atau ketetapan adat. Kecuali itu dalam kasus-kasus tertentu mereka acap sekali harus berposisi sebagai dewan juri. Kedudukan *tuha peut* dalam struktur pemerintahan gampong sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah gampong. [16]

Fungsi dan peran *tuha peut* dengan empat orang anggotanya. Mereka adalah tokoh masyarakat yang dituakan karena kecakapannya, berakhlak mulia, berpengalaman, dan berwibawa. Keberadaan *tuha peut* ini juga sebagai pelaksana dan pengontrol terhadap jalannya berbagai kegiatan di *meunasah*.[17]

Sebagai penasehat *keuchik*, maka selayaknya *tuha peut* berfungsi dan bertugas memberikan saran dan masukan baik dalam masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat gampong maupun dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi antara masyarakat gampong. Dalam praktik, jika ada rencana pembangunan atau kegiatan-kegiatan yang ada

---

[16]M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya*..., hal. 181.

[17]Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Cet. ke- 2, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hal. 33.

hubungannya dengan kemajuan gampong, terlebih dahulu *keuchik* berumbuk dengan lembaga *tuha peut*.[18]

c. *Imuem Meunasah* atau *Imuem Masjid*

Imuem Meunasah, yang dipimpin masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan pada suatu unit pemerintahan gampong (kampung). Imam masjid yaitu yang mengurusi masalah keagamaan pada tingkat pemerintahan mukim, yang bertindak sebagai imam shalat setiap hari dan setiap hari jumat di sebuah masjid pada wilayah mukim yang bersangkutan.[19]

Imum Meunasah mempunyai tugas:

1) Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat
2) Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran *meunasah*
3) Memberi nasehat dan pendapat kepada *keuchik* baik diminta maupun tidak diminta
4) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat
5) Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syariat Islam.[20]

---

[18]M. Saleh Suhaidy dan Al Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah,* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), hal. 16.

[19]Agus Budi Wibowo, *Teung Bila dalam Masyarakat Aceh,* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009), hal. 49.

[20]Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat...*, hal. 18.

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi tokoh masyarakat itu sebagai penopang dari setiap masalah yang terjadi di gampong dengan menyelesaikannya melalui musyawarah secara damai, serta menaungi dan membina kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai tempat masyarakat bertanya, meminta arahan atau petunjuk, tempat masyarakat menyampaikan ide-ide atau masukan untuk gampongnya.

3. Partisipasi Tokoh Masyarakat

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt. dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Manusia diciptakan dengan memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Semua manusia mampu mengembangkan pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Semua manusia mampu mengembangkan pikiran dan kemampuannya dalam hal spiritual, sehingga manusia di samping sebagai makhluk individual, makhluk sosial, juga sebagai makhluk spiritual. Manusia adalah makhluk sosial, maka pada dasarnya manusia tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia ini baik sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya.[21] Adapun manusia membutuhkan manusia lainnya, dalam bermasyarakat saling berpartisipasi untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan.

Partisipasi tokoh masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan

---

[21]Burhan Bungin, *Komunikasi Sosiologi; Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 25.

dan pengambilan keputusan tentang alternatif solisi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.[22]

Pada setiap pelaksanaan perubahan sosial, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk mendukung kesuksesan suatu perencanaan, khususnya pada pemberlakuan Syariat Islam. Tanpa dukungan masyarakat melalui partisipasinya sulit mencapai hasil yang optimal, walaupun dilihat dari peninggalan sejarah dan budaya masyarakat muslim Aceh, merupakan daerah paling awal berkembangnya Syariat Islam di Nusantara. Namun jika partisipasi masyarakat dan dukungannya diabaikan, maka sulit untuk pelaksanaannya.[23]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi tokoh masyarakat adalah proses keikutsertaan anggota masyarakat dalam mengambil peran dan keputusan serta memberi solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan untuk menerapkan Syariat Islam.

B. Gampong Syariah

1. Pengertian Syariat dan Gampong Syariah

Syariat adalah segala hal yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. dalam bentuk wahyu yang ada dalam al-Quran dan sunnah. Semula kata ini berarti jalan menuju sumber mata air yakni jalan ke arah sumber pokok

---

[22]Riska Parawou, *Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan*, http://media.neliti.com.pdf. Di akses pada tanggal 18 oktober 2017.

[23]Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal. 99.

kehidupan. Syariat merupakan *nash* yang suci yang dikandung di dalam al-Quran dan sunnah. [24]

Syariat adalah hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, agar manusia, mentaati hukum tersebut atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan akidah, amaliyah maupun akhlak. Syariah adalah hukum atau aturan yang dibuat Allah, atau hukum dimana manusia harus berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah.[25]

Secara etimologi, kata syariat berarti jalan (*thariqah*), dan tempat aliran air dari sumbernya. Logika bahasa menyatakan, bahwa syariat merupakan jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara terminologi, kata syariat dimaknakan dengan seperangkat aturan Allah swt. yang tertuang dalam al-Quraan dan Hadits yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi seluruh ajaran Islam bersumber pada al-Quran dan Hadits Rasulullah saw.[26]

Syariat Islam sebagai sebuah konsep atau istilah berasal dari bahasa Arab, *syara'a* (sesuatu yang ditetapkan) yang mengandung arti jalan yang lurus atau

---

[24]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam*, Cet ke-2, (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), hal. 87.

[25]*Ibid*,.

[26]Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Cet. Ke-2 (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), hal. 6-7.

jalan ke mata air.[27] Syariat Islam biasanya diklasifikasikan ke dalam *ibadah* dan *mu'amalah*. *Ibadah* mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *mu'amalah* mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan benda serta penguasa. Ia ditujukan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kosakata syariat atau syariah digunakan di dalam al-Qur'an dengan pengertian mirip makna dasarnya. Hal ini dapat dilihat penyebutan syariat dalam ayat al-Qur'an berikut;

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jasyiah: 18).[28]

Adapun yang dimaksud ayat di atas yakni syariat adalah jalan yang sangat jelas, luas dan mudah yang berupa bimbingan dan peraturan menyangkut agama, bersungguh-sungguhlah melaksanakan dan mengikuti syariat yang kami berikan kepadamu itu, dan janganlah engkau mengikuti mereka yang berselisih karena mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti apa yang mereka

---

[27] Mujiburrahman, *Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011), hal. 23.

[28]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Nala Dana, 2006), hal. 720.

sukai padahal hal tersebut bertentangan dengan tuntutan agama dan mereka juga tidak mengetahui kebenarannya.[29]

Hakikat ajaran Islam adalah kemaslahatan umat manusia *masalih al-'Ibad* Artinya, semua ajaran yang terdapat dalam al-Quran dan hadits mengarah pada perwujudan kemaslahatan manusia. Tidak ada satu teks pun dari ajaran agama yang mengarah kepada kerusakan dan kemafsadatan manusia. Oleh karena itu, apapun upaya yang dilakukan manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan dan mencegah kerusakan dan kemafsadatan merupakan bagian dari Syariat Islam. Bukankah Rasulullah saw. di utus ke muka bumi, menjadi rahmat bagi seluruh alam *(rahmatan lil 'alamin).* Dalam pasal 1 ayat (7) UU No. 44 Tahun 1999, disebutkan bahwa Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi, Syariat Islam diberlakukan di Aceh tidak hanya di aspek akidah dan ibadah *muhdhah*, tetapi juga dalam bidang *jinayah.*[30]

Gampong merupakan organisasi pemerintah terendah yang berada dibawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam. [31]

---

[29]M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Volume 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 47.

[30]Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum*..., hal. 8-10.

[31]Badruzzaman, dkk, *Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: MAA, 2003), hal. 30.

Gampong syariah adalah gampong atau wilayah yang secara khusus dipilih atau ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai lokasi pelaksanaan program peningkatan kehidupan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup yang dilaksanakan secara berencana, kontinyu dan terpadu.[32]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syariah adalah hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. melalui Rasul-Nya agar manusia mentaati dan menjalankan perintah atas dasar iman, menjauhi segala larangannya. Baik yang berkaitan dengan akhidah, amaliyah atau pun akhlak. Gampong syariah merupakan suatu tempat atau daerah yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah sebagai gampong syariah, menerapkan Syariat Islam secara *kaffah.* setiap kegiatan yang dilakukan di gampong tersebut sesuai dengan Syariat Islam. Masyarakatnya mematuhi perturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gampong dan menjalankan program program peningkatan kehidupan keagamaan secara berencana, kontinyu dan terpadu.

2. Sejarah Lahirnya Syariat Islam di Aceh

Al-Quran sebagai kitab suci tidak hanya memuat berbagai ketentuan hukum, seperti hukum keluarga (*ahwal-as Syakhsiyah),* hukum perdata *(mu'amalah),* hukum pidana *(jinayah),* politik ketatanegaraan *(siyasah wa dusturiyah),* tetapi juga memuat pesan-pesan moral dan deskripsi sejarah umat terdahulu. Ketentuan hukum, pesan moral dan deskripsi sejarah ditujukan agar

---

[32]Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, tidak diterbitkan, (Banda Aceh: 2017), hal. 8.

kaum muslimin mendapatkan panduan/*(i'tibar)* dalam rangka menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.[33]

Islam mulai bertapak di bumi Aceh pada akhir abad pertama Hijriyah. Keberadaan Islam di Aceh akhirnya membentuk kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bandar Khalifah-peurelak, Aceh Timur. Kerajaan Islam ini didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 H dengan raja pertamanya Sultan Alaiddin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah yang beraliran *Syi'ah*. Kemudian pada masa sultannya yang keempat, yaitu Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdulkadir Syeh Jihan Berdaulat (306-310 H) aliran Syiah ini diganti dengan *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dalam pengamalan syariah ditetapkan mazhab imam Syafi'i sebagai pegangan utama. Mazhab Syafi'i juga sebagai samudra pasai, dan beberapa kerajaan Islam lainnya yang berada di Aceh. Lebih-lebih lagi setelah kerajaan-kerajaan itu dipersatukan Ali Mughayatsah menjadi kerajaan Islam Aceh, yang ibukotanya Banda Aceh Darussalam pada tahun 1511 M.[34]

Pada masa sultan Iskandar Muda (1607-1636) hukum Islam dengan mazhab Syafi'i diterapkan secara kaffah, yang meliputi bidang ibadah, *ahwal syakhshiyah, mu'amalah maliyah, jinayah, 'uqubah, murafa'ah, iqtishadiyah, dusturiyah, akhlaqiyah* dan *'alaqah dauliyah*, yang akhirnya dikodifikasikan menjadi *Qanun al-Asyi* (Adat Meukuta Alam) yang ditulis dalam huruf Arab

---

[33]Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum..., hal*. 7.

[34]Hamid Sarong, dkk, *Kontekstualisasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003), hal. 25-26.

Melayu. Qanun ini ditetapkan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai Undang-Undang Dasar Kerajaan. [35]

Sepanjang sejarah kehidupannya masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Islam dalam rentang waktu yang demikian panjang telah menciptakan suasana kehidupan masyarakat dan budaya Islami yaitu suatu budaya yang lahir dari pemikiran para ulama yang kemudian di praktekkan, dikembangkandan dilestarikan oleh masyarakat. Disebutkan dalam perjalanan sejarah Aceh sejak abad 17, tahun 1999 Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertanahan dan ekonomi. Tercapainya puncak kejayaan Aceh tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemberlakuan Syariat Islam sebagai pedoman hidup rakyat Aceh dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah diundangkan pemberlakuan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang memuat tentang pemberlakuan Syariat Islam di Aceh secara *kaffah,* memberikan kesempatan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

---

[35]Hamid Sarong, dkk, *Kontekstualisasi Syariat Islam...,* hal. 26.

untuk menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakatnya, baik dalam berbangsa dan bernegara.[36]

Kentalnya nuansa Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh tercermin dari ungkapan yang selama ini sangat familiar dengan masyarakat Aceh, yaitu: *adat bak Putoe Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, Hukom ngen Adat, lagee Zat ngen Sifet.* Apa yang terdapat dalam ungkapan ini merupakan salah satu bentuk pernyataan jati diri masyarakat Aceh terhadap eksistensi Islam dalam kehidupannya. Masyarakat, Islam dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, semuanya memiliki keterkaitan yang erat dalam pelaksanaan Syariat Islam.[37]

Ungkapan ini merupakan indikasi dan pencerminan bahwa Syariat Islam telah demikian menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh. Agaknya falsafah tersebut masih dapat diartikulasikan dalam perspektif kehidupan kontemporer kehidupan bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Jika demikian halnya maka pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan refleksi dan kesinambungan dari proses sejarah masa lalu dalam arti generasi Aceh sekarang mendambakan pemapanan hukum Islam dalam konteks kekinian. Dalam konteks ini kiranya harus dipahami kondisi *real*

---

[36]Misri A. Muchsin, dkk, *Buku Panduan: Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokrat*, Cet. ke 2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Privinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 1.

[37]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika...*, hal. 91-92.

masyarakat Aceh dalam segala kelebihan dan kekurangannya termasuk adanya konflik-konflik sosial yang meski ditinjau dari segi sosio-historisnya.[38]

Di Aceh, Syariat Islam adalah sebuah amanah sejarah yang diteruskan dari generasi kegenerasi. Kemajuan masyarakat bersifat akumulatif, artinya kemajuan itu tidak bisa tercapai oleh satu generasi saja, tetapi setiap generasi membangun, meneruskan serta mengembangkan apa yang telah dicapai oleh generasi sebelumnya. Kesinambungan ini bisa diwujudkan bila generasi baru mampu menghargai apa yang telah dicapai oleh generasi sebelumnya dan penghargaan itu sangat tergantung kepada prestasi mendidik dari generasi pendahulunya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah lahirnya Syariat Islam di Aceh mulai pada akhir abad pertama Hijriyah. Pada masa sultan Iskandar Muda (1607-1636) hukum Islam dengan mazhab Syafi'i diterapkan secara kaffah, yang meliputi bidang ibadah, akhidah, dan lain sebagainya. Sepanjang sejarah kehidupannya masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan mereka, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Islam dalam rentang waktu yang demikian panjang telah menciptakan suasana kehidupan masyarakat dan budaya Islami yaitu suatu budaya yang lahir dari pemikiran para ulama yang kemudian di praktekkan, dikembangkandan dilestarikan oleh masyarakat. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang memuat tentang pemberlakuan Syariat Islam di Aceh secara *kaffah,* sehingga

---

[38]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika...,* hal. 92.

Aceh dapat menerapkan Syariat Islam lebih mendalah seperti yang telah dijalankan sampai saat ini.

3. Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merujuk kepada PERDA nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam yang disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 44 tahun 1999, untuk mengisi keistimewaan Aceh, pasal 2 berbunyi: 1) Ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam peraturan daerah, bertujuan untuk mengisi keistimewaan dibidang agama, dengan menerapkan Syariat Islam. 2) Keberadaan agama lain diluar agama Islam tetap diakui di daerah ini dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 3) Ketentuan yang termaktub dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok Syariat Islam di daerah.[39]

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara formal dicanangkan oleh pemerintah Aceh pada 1 Muharam 1425 H bertepatan dengan tanggal 15 maret 2002. Pencanangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke satu suasana yang Islami secara kaffah.[40] Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Kota Banda

---

[39]Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hal. 211.

[40]Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan...*, hal. 5

Aceh, maka salah satu tugas Bidang Dakwah adalah melakukan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.[41]

Secara yuridis formal, pengetahuan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah Aceh dan UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi masyarakat Aceh untuk menjalankan Syariat Islam. Hal ini menandakan Syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaanpun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.[42]

Dalam pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan keistimewaan bagi masyarakat Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.[43]

Ada beberapa qanun Aceh yang sangat mendasar dalam kaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam, diantaranya qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. Qanun nomor

---

[41]Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, *Modul Perkampungan percontohan Gampong Syariat*, tidak diterbitkan, (Banda Aceh: 2011), hal. 1.

[42]Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum...*, hal. 8

[43]*Ibid.*, hal. 8-9.

12 tahun 2003 tentang minum khamar dan sejenisnya, dan danun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat dan qanun tentang Aceh lainnya yang berkaitan langsung dengan Syariat Islam.[44]

Hakikatnya kaum muslimin di Aceh telah melaksanakan Syariat Islam sejak lama sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sebagian Syariat Islam telah menjadi adat dan tradisi masyarakat. Karenanya sampai batas tertentu, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah pelestarian dan peneguhan kembali adat yang telah ada serta penambahan dan penyempurnaan dengan unsur Syariat Islam yang baru. Hubungan antara adat dan Syariat Islam ini perlu disinggung karena masyarakat ingin melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah.*[45]

Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah berjalan lebih 11 tahun. Dalam usia yang masih tergolong relatif muda, karena didasari oleh semangat yang tinggi, telah banyak kegiatan yang dilakukan dalam upaya memajukan Syariat Islam. Dinas Syariat Islam dengan segala keterbatasannya terus berupaya membenahi diri dan memaksimalkan fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Harus diakui bahwa masyarakat Kota Banda Aceh berharap supaya Dinas Syariat Islam dapat bekerja dengan baik, mampu mengukir prestasi, dan menjadi teladan bagi daerah lainnya.[46]

Pada tahun 2001 disahkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dinas Syariat Islam Aceh. Lembaga baru ini diberi tugas untuk menjadi penanggung

---

[44]Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan...,* hal. 3.

[45]Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...,* hal. 51.

[46]Samsul Bahri, dkk, *Gampong Syariat di Kota Banda aceh,* tidak dipublikasikan, (Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 2016), hal. 14.

jawab baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Perlu ditegaskan bahwa apabila ada kegiatan yang selama ini dilaksnakan oleh dinas, badan, instansi atau lembaga lainnya maka akan tetap berada pada lembaga tersebut dan tidak akan dipindahkan ke Dinas Syariat Islam, kecuali telah mendapat penunjukan resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Syariat Islam akan mengerjakan yang selama ini belum "tersentuh" oleh lembaga lain. Intinya dalah kehadiran Dinas Syariat Islam bukan sebagai lembaga baru yang diciptakan untuk merebut pekerjaan lembaga lain.[47]

Pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di Aceh membawa harumnya nama Nangroe Aceh Darussalam (NAD) ke seluruh dunia, karena menyandang nama Darussalam adalah sebagai ibu kota yang meraih gelar Provinsi berlakunya Syariat Islam, bahkan secara eksplisit nama tersebut diambil dalam al-Quran. Dari segi nama sudah merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang istimewa, yakni mengadopsi nama Darussalam yang merupakan satu-satunya Provinsi berciri Islam.[48]

Sesuai dengan amanah qanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2008 bahwa Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh diberi tugas dan wewenang untuk melakukan bimbingan dan penyuluan Syariat Islam yang meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan qanun atau peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Syariat

---

[47]Samsul Bahri, dkk, *Gampong Syariat...*, hal. 13.

[48]Abdul Majid, *Syariat Islam...*, hal. 5.

Islam dan melakukan tindakan pencegahan (priventif) terhadap pelanggar syariat.[49]

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah berjalan lebih 11 tahun. Pemerintah Kota Banda Aceh sangan mendukung dan peduli dalam penerapan Syariat Islam di Kota banda Aceh dan terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat kota Banda Aceh dalam menuju tegaknya Syariat Islam secara *kaffah* serta terwujudnya impian Kota Madani.

4. Persyaratan Gampong Syariah

Peran yang ditampilkan negara dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan Syariat Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat aceh dikenal sebagai komunitas yang taat dan *fanatis* terhadap Syariat Islam. Masyarakat Aceh telah menjadikan norma agama sebagai standar untuk mengukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan Syariat Islam. Setiap muslim meyakini bahwa Syariat Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, pelaksanaan Syariat Islam melalui aturan formal yang ditentukan negara, ikut

---

[49]Samsul Bahri, dkk, *Gampong Syariat...*, hal. 15.

memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam.[50]

Adapun persyaratan gampong syariah sesuai dengan *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong percontohan Syariah* sebagai berikut:

a. Persyaratan Geografis
   1) Tersedianya lahan untuk pengembangan usaha perekonomian masyarakat gampong;
   2) Mudah dijangkau dari ibu kota kecamatan;
   3) Arus komunikasi lancar;
   4) Memungkinkan dilaksanakan pembinaan yang insentif.
b. Profil Masyarakat
   1) Penduduknya mayoritas beragama Islam;
   2) Partisipasi masyarakat relatif tinggi;
   3) Arus migrasi masyarakat rendah;
   4) Motivasi pendidikan relatif mendukung.
c. Persyaratan Administrasi
   1) Adanya struktur organisasi pemerintahan yang aktif;
   2) Mudahnya dilaksanakan pendataan yang berkaitan dengan pembinaan gampong syariah;
   3) Adanya lembaga-lembaga pemerintah yang mendukung terselenggaranya pembinaan gampong syariah.

---

[50]Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum...*, hal. 9-10.

d. Potensi Gampong

1) Tersedianya pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
2) Tersedianya sarana peribadatan yang kondisinya relatif memadai;
3) Alamnya mendukung dan berpeluang memenuhi usaha perekonomian masyarakat gampong;
4) Motivasi perangkat gampong untuk menjadikan pembinaan gampong percontohan syariah memadai;
5) Tersedia ulama, tokoh-tokoh dan tenaga pengajar yang memudahkan terlaksananya gampong syariah;
6) Masyarakat mendukung dilaksananya gampong syariah. [51]

Sesuai dengan qanun Aceh nomor 5 tahun 2003 pasal 1 tentang pemerintah gampong disebut bahwa: Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lainnya yang menempati wilayah tertentu,yang dipimpin oleh *keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Gampong merupakan organisasi pemerintah terendah yang berada dibawah mukim, dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam.[52] Gampong mempunyai fungsi: penyelenggaraan pemerintah, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas

---

[51]Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan...*, hal. 20.

[52]Samsul Bahri, dkk, *Gampong Syariat...*, hal. 17.

pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong yaitu:

1) Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di gampong;
2) Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di gampong;
3) Peningkatan pelaksanaan Syariat Islam;
4) Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
5) Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di gampong.

Kemudian dalam pasal 5 adanya kewenangan gampong, meliputi:

1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong dan ketentuan adat dan istiadat;
2) Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3) Kewenangan yang berdasarkan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Keucamatan dan Pemerintah Mukim;

4) Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.[53]

Pendidikan dan dakwah/*amar ma'ruf nahi munkar*, pembangunan dan memajukan lembaga pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia merupakan suatu keniscayaan. Kemudian setiap orang secara bebas menyelenggarakan dakwah *Islamiyah* untuk menumbuhkan persatuan dan menguatkan ukhwah *Islamiyah*.[54]

Dari persyaratan gampong syariah di atas menjelaskan bahwa ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan: letak geografis, tersedianya lahan untuk mengembangkan usaha perekonomian masyarakat. Profil masyarakat, mayoritas penduduk beragama Islam dan saling berpartisipasi. Administrasi, adanya lembaga-lembaga pemerintahan yang aktif dan mendukung pelaksanaan Syariat Islam, dan potensi gampong, tersedianya sarana pendidikan dari tinggat dasar, menengah dan atas.

5. Aspek Sasaran Gampong Syariah

Aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mengacu pada peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bab IV tentang aspek pelaksanaan Syariat Islam pasal 5.[55]

---

[53]Samsul Bahri, dkk, *Gampong Syariat...*, hal. 18.

[54]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika...*, hal. 134.

[55]*Ibid.*, hal. 132.

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam dilakukan secara menyeluruh *(kaffah)*. Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syariat. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan lainnya. Oleh karena itu, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama, yaitu Syariat Islam.[56]

Aspek sasaran gampong syariah berdasarkan *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah* sebagai berikut:

a. Bidang Sosial Keagamaan
    1) Terlaksananya sikap dan prilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntutan Syariat Islam;
    2) Terbinanya keterbukaan masyarakat beramal makruf dan bernahi mungkar;
    3) Meningkatnya motivasi masyarakat dalam memahami/mengamalkan akidah Islam;
    4) Terlaksananya fungsi meunasah dan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat;
    5) Terwujudnya kemampuan baca Al-Quran bagi anggota masyarakat.[57]

Akidah, setiap muslim wajib mengokohkan dan mengisi *Aqidah Islamiyah* berdasrkan *ahlussunnah waljamaah* secara mantap dalam jiwa dan perilaku pribadinya, keluarga dan masyarakat. Kewajiban tersebut tidak hanya tugas

---

[56]Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum...*, hal. 9.

[57]Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan..., hal*.10.

masyarakat secara umum akan tetapi juga pemerintah daerah yang harus menanamkan keimanan dan ketaqwaan sejak masa anak-anak sampai dewasa.[58]

Al-Quran yang berisi wahyu suci dan bersifat sakral, dalam implementasinya akan mengalami kesulitan, bila tidak dibantu oleh hadits Rasulullah saw. Oleh karena itu, posisi hadits sebagai sumber ajaran Islam, disamping memuat ketentuan dasar agama, juga merupakan bentuk *operasionalisasi* ajaran al-Quran dalam realitas masyarakat. Perilaku dan peran yang ditampilkan oleh Rasulullah saw. dalam menata umat, baik dalam periode Makkah maupun periode Madinah, akan tetap menjadi rujukan kaum muslimin pada masa-masa sesudahnya.[59]

Setiap muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan Syariat Islam. Juga wajib menunda/menghentikan segala kegiatan pada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. Kemudian penganut agama lain tidak dibenarkan mengganggu kekhusyukan proses ibadah umat Islam.[60]

b. Bidang Sosial ekonomi

1) Berkembangnya jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sesuai tuntutan Islam;
2) Terlaksananya keseimbangan mata pencaharian di antara anggota masyarakat;

---

[58]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika...*, hal. 133.

[59]Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum...*, hal. 7.

[60]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika...*, hal. 133.

3) Berperannya lembaga perekonomian dalam menata kehidupan masyarakat;
4) Termotivasinya masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sadakah;
5) Terhindarnya masyarakat dari pelaku usaha riba dan rentenir.[61]

Bidang muamalah, pemerintah daerah mengatur, menentukan dan mangawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan. kemudia tata cara pelaksana muamlah diatur dalam keputusan Gubernur.[62]

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 yang dikeluarkan pemerintah merupakan jaminan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan Syariat Islam secara legal di Aceh. Dalam UU. No 44 tahun 1999, pasal 1 angka 10 disebutkan *"Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan"* dalam angka 11 disebut *"adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat"*. Ayat 2 berbunyi: *"daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama"*. Undang-Undang juga memberikan pengakuan tentang adanya tatanan ekonomi yang Islami yang harus dilaksanakan

---

[61]Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan...*, hal. 10-11.

[62]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika...*, hal. 133.

didaerah, serta peranan lembaga ulama dalam menentukan kebijakan daerah (pasal9).[63]

c. Bidang Sosial Budaya

1) Terwujudnya kesadaran untuk berbusana secara Islami dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
2) Terbangunnya rasa kecenderungan anggota masyarakat menata budaya yang benuansa Islami;
3) Terpeliharanya nilai-nilai adat yang bernafaskan Islam;
4) Berfungsinya lembaga-lembaga adat;
5) Terlaksananya reusam gampong.[64]

Tata pergaulan hidup menurut Syariat Islam baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat berusaha untuk mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral. Kewajiban ini tidak terkecuali, setiap orang dan badan hukum.[65]

d. Bidang Sosial Kemasyarakatan/Kesehatan

Kemasyarakatan bidang tersebut mengurusi masalah busana dan pakaian, prilaku masyarakat, serta wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Kesemuanya harus senantiasa selaras dengan Syariat Islam.[66]

---

[63]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika...,* hal. 93.

[64]Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan...,* hal. 11.

[65]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika...,* hal. 133.

[66]*Ibid.,* hal. 134.

1) Terbinanya kerukunan hidup bersama dan damai;
2) Tumbuhnya sikap kerja sama dan toleran antara sesama warga;
3) Meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan yang bersih, indah dan nyaman;
4) Terbinanya penanganan keamanan yang kondusif secara terpadu;
5) Terlaksananya pemberdayaan kaum perempuan dalam pembangunan lingkungan.[67]

Allah telah memerintahkan mereka untuk melakukan segala kebajikan, serta melarang mereka dari segala bentuk kejahatan. Diantara kebajikan yang diperintah kepada mereka ialah pelestarian, pemeliharaan, perbaikan serta perlindungan terhadap alam lingkungan hidup dari setiap kerusakan, kehancuran, pencemaran, maupun marabahaya. Sebagaimana mereka dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi maupun keluar dari batas-batas kemanusiaan dan keadilan dalam berinteraksi dengan elemen-elemen lingkungan hidup.[68]

Bentuk hukum Islam ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Hukum Islam yang tertulis terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, serta dalam kodifikasi hukum yang tedapat kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab. Performatan hukum Islam dalam kerangka sistem hukum Indonesia setidaknya mengandung tiga konsekuensi:

1) Bahwa yang dianggap sebagai hukum Islam dalam pelaksanaan syariat, adalah apa-apa yang telah disahkan melalui aturan perundang-undangan,

---

[67]Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan...*, hal. 11-12.

[68]Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika...*, hal. 60.

di luar aturan perundang-undangan dianggap bukan hukum Islam, biasa saja dianggap sebagai hukum adat meski bernuansa syariat.

2) Bahwa subtansi hukum Islam yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada atau lebih besar sanksinya yang ditetapkan oleh hukum Indonesia terhadap hukum yang sama, bahkan cenderung harus lebih ringan atau lebih kecil.
3) Hukum Islam atau hukum syariat yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan adalah aspek-aspek yang belum diatur oleh hukum yang ada.[69]

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ada beberapa aspek sasaran pelaksanaan gampong syariah Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam dilakukan secara menyeluruh *(kaffah)*, ialah: bidang sosial keagamaan, bidang sosial ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang sosial kemasyarakatan/kesehatan. Yang dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam.

---

[69]Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum...*, hal. 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penilaian ilmiah yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.[1]

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian untuk menyelidiki dan memaparkan apa yang terdapat atau terjadi di lapangan atau wilayah tertentu. Kemudian data yang dikumpulkan diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.[2]

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggambarkan upaya tokoh masyarakat Gampong Beurawe dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe. Yang akan di deskripsikan adalah berdasarkan fakta-fakta

---

[1]Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Cet. IV, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4.

[2]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 3.

yang ada atau sebagaimana adanya atau melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, lokasi yang akan diteliti yaitu di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian ditentukan berdasarkan teknik *purposive sumpling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai panguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.[3] Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, yaitu keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, syarat-syarat yang harus dipenuhi, ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu.[4]

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat, atau benda yang diamati sebagai sasaran. Sumber-sumber yang memungkinkan untuk dapat memperoleh keterangan penelitian atau data. Adapun subjek penelitian di sini adalah tokoh masyarakat yang terdiri dari: *Keuchik, Imuem Meunasah atau Imuem Gampong*,

---

[3]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Cet. Ke- 12, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 219.

[4]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 183.

Sekdes, *Tuha Peut*, Ketua Pemuda. Selanjutnya peneliti juga mengambil 10 orang tokoh masyarakat dari 5.945 keseluruhan masyarakat Gampong Beurawe dengan kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat asli Gampong Beurawe.
2. Sudah cukup lama mendiami Gampong Beurawe, selama 10 tahun keatas.
3. Masyarakat yang sangat berpengaruh dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe.
4. Masyarakat yang dipilih mempunyai pengetahuan tentang kondisi gampong sehingga bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang gampong syariah di gampong Beurawe serta mampu menangani segala urusan yang berkaitan dengan gampong tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[5] Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi

---

[5]Sugiono, *Metode Penelitian*..., hal. 224.

(*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observee*).[6] Jadi observasi adalah mengamati secara langsung terhadap objek penelitian.

Menurut Sugiyono, dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Observasi berperan serta (*participant observation*) merupakan observasi peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
b. Observasi nonpartisipan ialah observasi peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.[7]

Jadi, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dalam aktifitas yang berlangsung di lokasi penelitian. Tetapi hanya mengamati dari jauh sebagai pengamat independen. Observasi ini dilakukan agar mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Orang yang mengajukan pertanyaan disebut

---

[6]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 104.

[7]Sugiono, *Metode Penelitian*..., hal. 145.

(*interviewer*) untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai disebut (*interviewee*).[8] Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan.[9]

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yang dapat dilakukan dengan secara *terstruktur, semi terstruktur,* dan *tidak terstruktur.*

a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*)

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur.

---

[8]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian...,* hal. 105.

[9]Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* Cet ke-13, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 113.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.[10]

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) lebih bebas daripada wawancara terstruktur dalam mendapatkan data penelitian dengan menanyakan langsung secara lisan dan mencatat hal-hal yang dibutuhkan. Hasil wawancara itu berupa responden dan informan terhadap permasalahan penelitian untuk dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat Gampong Beurawe yaitu: *Keuchik, Imuem Gampong,* Sekdes, *Tuha Peut*, Ketua Pemuda dan 10 orang tokoh masyarakat Gampong Beurawe.

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.[11] Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

---

[10]Sugiono, *Metode Penelitian*..., hal. 233.

[11]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*..., hal. 112.

berbentuk tulisan (catatan harian, biografi), gambar (foto, sketsa), atau karya-karya monumental dari seseorang.[12]

Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil adalah surat keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda aceh tetang pedoman pelaksanaan pembinaan gampong percontohan syariah dan buku pedoman *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display,* dan *conclusion drawing/verification.*[13]

1. *Data Reduction* (reduksi data) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. *Data Display* (penyajian data) yaitu penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
3. *Conclution Drawing/verification* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti akan menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi

---

[12]Sugiono, *Metode Penelitian*..., hal. 240.

[13]*Ibid*,. hal. 244.

terhadap temuan baru yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.[14]

Dengan demikian dalam proses analisis data dilakukan dengan beberapa langkah, kemudian hasilnya akan disimpulkan sesuai dengan kategori masing-masing. Baik yang bersifat hasil observasi, wawancara maupun studi dokumentasi. Data tersebut akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditemukan tingkat keakuratan data untuk mencapai tingkat kesempurnaan secara akademik.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku *Panduan Penelitian Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 1435 H / 2013 M* dan arahan yang diperoleh penulis dari pembimbing selama proses bimbingan.

---

[14]Sugiono, *Metode Penelitian*..., hal. 247-252.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid. *Syariat Islam dalam Realitas Sosial.* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.

Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Agus Budi Wibowo. *Teung Bila dalam Masyarakat Aceh.* Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009.

Al-Yasa' Abubakar. *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.

Anselm Strauss & Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif.* Cet. IV. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

A. Syafi'i Maarif, dkk. *syariat Islam Yes Syariat Islam No.* Jakarta: Paramadina, 2001.

Azman Ismail, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam,* Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011

Badruzzaman, dkk. *Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: MAA, 2003.

Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh,* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2009a.

_____, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasi di Aceh,* (Banda Aceh: MA Provinsi Aceh, 2009b.

Burhan Bungin. *Komunikasi Sosiologi; Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat.* Jakarta: Kencana, 2009.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. *Modul Perkampungan percontohan Gampong Syariat*. tidak diterbitkan. Banda Aceh: 2011.

Dinas Syariat Islam Aceh. *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*. tidak diterbitkan. Banda Aceh: 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya,* Nala Dana, 2006.

Ferry Efendi & Makhfudli. *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan.* Jakarta: Salemba Medika, 2009.

Hartomo, dkk. *Ilmu Sosial Dasar*. Cet. ke-7. Jakarta: Bumi Akasara, 2008.

Hamid Sarong, dkk. *Kontekstualisasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003.

IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD. *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.

Khatib Pahlawan Kayo. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Misri A. Muchsin, dkk. *Buku Panduan: Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokrat.* Cet. ke 2, Banda Aceh: Dinas Syari'at Privinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Mujiburrahman, *Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 13, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____. *Tafsir Al-Misbah.*Vol. Ke-3, Cet. Ke-8, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

M. Jakfar Puteh. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh.* Banda Aceh: Grafindo Litera Media, 2012.

M. Saleh Suhaidy dan Al Yasa' Abubakar. *Teungku Imuem Meunasah.* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007.

Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Cet ke-13, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Sabirin. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*. Cet. ke- 2. Yogyakarta: Samudra Biru, 2015.

Syamsul Rijal, dkk. *Dinamika Dan Problematika Penerapan Syariat Islam.* Cet Ke-2, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2011.

Syahrizal, dkk. *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Cet. Ke-2. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011.

Samsul Bahri, dkk. *Gampong Syariat di Kota Banda Aceh.* tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Cet. Ke-14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Cet. Ke- 12. Bandung: Alfabeta, 2014.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Edisi ke-3, Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Nana Supriatna, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, hal. 155. books (online) http://books.google.co.id, diakses 27 september 2017.

Bagja Waluya, *Sosiologi*, hal. 19, books (online) http://books.google.co.id, diakses 27 september 2017.

Riska Parawou, *Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan*, http://media.neliti.com.pdf. Di akses pada tanggal 18 oktober 2017.

SK SKRIPSI

SK PENELITIAN

SK SELESAI PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

UPAYA TOKOH MASYARAKAT DALAM MENERAPKAN GAMPONG SYARIAH DI GAMPONG BEURAWE

A. Bagaimana upaya tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe?
   1. Menurut bapak siapa saja yang berperan dalam penerapan gampong syariah di Gampong Beurawe?
   2. Menurut bapak bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe?
   3. Menurut bapak upaya apa saja yang bapak lakukan dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe?
   4. Menurut bapak bagaiman cara dan usaha yang paling berpengaruh dalam menerapkan gampong syariah di gampong Beurawe?
   5. Menurut bapak dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe apakah masyarakat Gampong Beurawe ikut berpartisipasi dalam hal tersebut?

B. Apa saja indikator keberhasilan gampong syariah yang diterapkan di Gampong Beurawe?
   1. Menurut bapak/ibu apakah masyarakat Gampong Beurawe sudah menerapkan indikator bidang sosial agama?
   2. Menurut bapak/ibu indikator bagian sosial ekonomi, sudahkah masyarakat Gampong Beurawe sejahtera dan memiliki lapangan pekerjaan yang layak?

3. Menurut bapak/ibu bagaimana sosial budaya masyarakat Gampong Beurawe?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana sosial kemasyarakatan masyarakat Gampong Beurawe?

C. Apa saja kendala dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh?

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kesiapan tokoh masyarakat Gampong Beurawe dalam menerapkan gampong syariah?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana kesiapan masyarakat Gampong Beurawe dalam mewujudkan gampong syariah?
3. Menurut bapak kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe?
4. Menurut bapak bagaimana pandangan masyarakat terhadap gampong syariah dan pelaksanaanya di Gampong Beurawe?

LEMBARAN OBSERVASI

No	Hari/Tanggal	Aspek	Hasil Observasi
1	Minggu 19 November 2017	kondisi gampong syariah di Gampong Beurawe	Respon masyarakat kurang terhadap kumandang azan. Toko dan warung kopi yang dekat dengan mesjid masih tetap terbuka walaupun saat masuk waktu shalat dan begitu juga dengan pengguna jalan, hampir tidak terlihat perbedaannya antara waktu shalat dengan bukan waktu shalat.
2	Kamis 30 November 2017	Salah satu contoh sikap masyarakat yang kurang menghiraukan himbauan tokoh masyarakat	Perempuan yang memakai baju daster di atas lutut berjalan keluar rumah dan berbelanja ke toko di lokasinya.
3	Kamis 14 Desember 2017	Bentuk indikator yang dijalankan dalam penerapan gampong syariah di Gampong Beurawe	Setelah shalat asar berjamaah masyarakat Gampong Beurawe pada hari itu khusus bagi wanita mengikuti pengajian yang dilakukan di mesjid dengan Ustazd yang sudah dijadwalkan oleh tokoh masyarakatnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap	: Oriza Muhazirah
Tempat / Tanggal Lahir	: Simpang Empat, 17 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewargaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan/ NIM	: Mahasiswi/ 421307185
Alamat	: Lingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
No. Telp	: 085359015369

Orang Tua/ Wali

Ayah	: Sudirman
Ibu	: Masmina
Pekerjaan Orang Tua	: Pensiunan
Alamat	: Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Riwayat Pendidikan

1. SD	: MIN Simpang Empat, Tahun Lulus 2007
2. SMP/MTSN	: MTsS Simpang Empat, Tahun Lulus 2010
3. SMA/ MA	: MAS Darul ‘Ulum, Tahun Lulus 2013

Demikian Daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya. Terima Kasih.

Banda Aceh, 18 Januari 2017
Penulis,

(Oriza Muhazirah)
421307185